

**UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA
TERKAIT PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 1492/2015/PN.Jkt.Utr)**

Callista Dea Mira

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan alat bukti dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kasus yang dikaji pada putusan Nomor 1492/2015/PN.Jkt.Utr ini adalah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Nurlaila alias Sri Hartati. Terdakwa ditawarkan untuk bekerja dengan cara disuruh membuka rekening dan hanya disuruh untuk mengecek, menarik, dan membeli dollar dengan petunjuk yang diberikan oleh Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekperaka yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Terdakwa selanjutnya membuka rekening BCA atas nama Sri Hartati, nama bibi Terdakwa yang Terdakwa palsukan KTPnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang bersifat tidak murni dan terbatas, maka Penuntut Umum juga tetap diberikan beban untuk membuktikan unsur kesalahan Terdakwa dan jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana maka hal tersebut dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum. Upaya pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dengan mengajukan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti untuk mempertebal keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta persidangan maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: tindak pidana pencucian uang, pembuktian, pembalikan beban pembuktian, penuntut umum, pertimbangan hakim

ABSTRACT

This research aim to determine the compatibility of the efforts to prove of the Public Prosecutor and the Defendant based on the evidence in the Criminal Code and Act Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering and the consideration of the Judges in deciding the case of money

laundering. The method used in this research is normative legal research using case approach. The source of the legal materials used are primary and secondary legal materials. The cases examined the verdict Number 1492/2015/PN.Jkt.Utr was the case of money laundering which was done by Nurlaila aka Sri Hartati. The Defendant offered to work with the way was told to open an account and just asked to the check, collect, and buy dollars with instructions given by Roger aka Jhon aka Emeka aka Ekpereka whom still Fugitive from Justice (DPO). The Defendant subsequently opened the BCA account with the name of Sri Hartati, which was the name of Defendant's aunt, whom her identity card was counterfeited by the Defendant. The results showed that the system of reversal of the burden of proof in a Criminal Act of money laundering are not pure and limited, then the Public Prosecutor also remain given the burden to prove the element of fault of the Defendant and if the Defendant cannot prove that property wealth was not a result of a criminal act then it can amplify the charges of the Public Prosecutor. Efforts to prove by the Public Prosecutor in this case was to submit witnesses' testimony, expert's testimony, and items of evidence to strengthen the belief in the Judge of fault of the Defendant. Consideration of the Judges was that by hearing the stated facts in court, the Defendant legally proven guilty of violating the provisions of Article 5 (1) of Act Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. Consideration of the Judges was based on the facts of the law in court and Act Number 8 of 2010 on Prevention and Combating of Money Laundering.

Keywords: act of money laundering, proof, reversal of burden of proof, public prosecutor, consideration of the judge

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi dan bahkan merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan asal-usul uang haram dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010: 147).

Tindak pidana konvensional diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan ketentuan umum dalam hukum formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut tidak menutup kemungkinan dalam tindak pidana pencucian uang diatur mengenai hukum formilnya. Ketentuan hukum formil dalam tindak pidana pencucian uang terdapat sistem pembuktian baru yang tidak diatur di dalam KUHAP yaitu sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa asal usul harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana. Teori pembalikan beban pembuktian pada hakekatnya merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan merupakan suatu tindakan luar biasa (Syaiful Bakhri, 2015: 63).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, dipergunakan oleh Hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan Terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan (Syaiful Bakhri, 2015: 59). Hak asasi manusia dipertaruhkan dalam pembuktian karena bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar. Berdasarkan hal tersebut, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (Andi Hamzah, 2010: 245).

Terkait putusan pengadilan dalam tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr dengan Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati. Terdakwa ditawarkan untuk bekerja dengan cara disuruh membuka rekening dan hanya disuruh untuk mengecek, menarik, dan membeli dollar uang masuk dengan petunjuk yang diberikan oleh Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekpereka (DPO). Terdakwa selanjutnya pulang ke Purwakarta dan membuka rekening BCA atas nama Sri Hartati, nama bibi Terdakwa yang Terdakwa palsukan KTPnya. Selama Terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan nama Sri Hartati, setiap hari ada transaksi uang masuk. Pengelolaan uang yang masuk ke rekening Bank BCA Terdakwa atas nama Sri Hartati semuanya atas perintah Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekpereka, di antaranya untuk beli dollar, membayar uang maintainan apartemen di Permata Eksekutif, dan bayar *cargo* di Tanah Abang. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan pidana kumulatif berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya pembuktian Penuntut Umum dan Terdakwa terkait pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan mengkaitkan pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur mengenai pembuktian. Penulis menyusun rumusan masalah yaitu apakah upaya pembuktian Penuntut Umum dan Terdakwa telah sesuai dengan alat bukti

dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kumulatif telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati pada sekitar tahun 1999 bekerja di konveksi Berkat Jaya di Kalibaru Timur 5 Gang VII Senen Jakarta Pusat. Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati sering mengantar barang berupa baju perempuan ke pasar Tanah Abang dan Terdakwa berkenalan dengan Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekpereka (DPO) di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat. Pada tahun 2011, Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati berhenti bekerja di konveksi tersebut dan suami Terdakwa meninggal dunia.

Pada awal tahun 2013 Terdakwa bertemu kembali dengan Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekpereka dan Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekpereka menawarkan untuk bekerja membantu keuangan Terdakwa dengan cara Terdakwa disuruh membuka rekening dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengecek, menarik dan membeli dollar uang masuk dengan petunjuk yang diberikan kepada Terdakwa oleh Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekpereka. Karena tertarik dengan tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Purwakarta dan membuka rekening atas nama Sri Hartati, nama bibi Terdakwa yang Terdakwa palsukan KTPnya, tanpa sepengetahuan bibi Terdakwa. Terdakwa memalsukan KTP tersebut dan foto KTP diganti dengan foto Terdakwa sendiri dengan cara *scan* agar kemudian rekening dengan KTP palsu tersebut dapat dipergunakan untuk kerja atas suruhan Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekpereka yang merupakan warga negara Nigeria. Setelah Terdakwa mendapatkan buku rekening selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekpereka melalui aplikasi pesan BBM dan Terdakwa bertemu kembali pada bulan April tahun 2013 dengan Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekpereka untuk membicarakan masalah pekerjaan yang harus Terdakwa lakukan. Sekitar dua minggu setelah pertemuan tersebut uang mulai masuk ke rekening Terdakwa dan Terdakwa menunggu perintah dari Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekpereka untuk penggunaan uang tersebut.

Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekperaka pertama kali memerintahkan Terdakwa untuk menarik cash sekitar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan disuruh menyerahkan kepada suruhan Roger alias Jhon alias Emeka alias Ekperaka yang datang menemui Terdakwa di Sarinah Thamrin Jakarta Pusat yang mana orang yang mengambil uang tersebut tidak dikenali oleh Terdakwa. Pengelolaan uang yang masuk ke rekening Terdakwa semuanya atas perintah Roger alias John alias Emeka alias Ekperaka di antaranya untuk membeli dollar, membayar uang maintainan apartemen di Permata Eksekutif dan membayar *cargo* di Tanah Abang. Transaksi keuangan biasanya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tunai dan transfer. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah untuk membayar uang sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari. Terdakwa dari awal telah mengetahui bahwa Roger alias John alias Emeka alias Ekperaka melakukan jual beli narkoba dan uang hasil jual beli narkoba tersebut ditampung di rekening Terdakwa.

Terdakwa membuka rekening dengan menggunakan KTP atas nama Sri Hartati sebanyak 1 (satu) rekening, BCA KCU Purwakarta nomor rekening 2312474213. Selama Terdakwa membuka rekening BCA dengan menggunakan nama Sri Hartati, setiap hari ada transaksi uang masuk antara dua atau tiga kali dan jumlah nominal yang masuk bervariasi antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Terdakwa mengetahui nama pentransfer apabila uang tersebut ditransfer dengan *E-banking*, diantaranya yang diketahui oleh Terdakwa adalah Andri Saputra dan Firman Hermansyah. Berdasarkan data keuangan dari rekening BCA atas nama Sri Hartati, transaksi yang dilakukan oleh pemilik rekening Nomor 7000467671 atas nama Andri Saputra sudah 21 (dua puluh satu) kali dan transaksi yang dilakukan oleh pemilik rekening BCA Nomor 7000466764 atas nama Firman Hermansyah sudah 22 (dua puluh dua) kali dan diperinci sebagai berikut:

Rekening Nomor 7000467671 atas nama Andri Saputra:

	TANGGAL TRANSAKSI	MUTASI	NOMINAL
1	05 Januari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp20.000.000,00
2	09 Januari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp30.000.000,00
3	13 Januari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp25.000.000,00
4	15 Januari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp40.000.000,00
5	19 Januari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp30.000.000,00
6	20 Januari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp25.000.000,00
7	26 Januari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp49.500.000,00
8	27 Januari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp40.000.000,00
9	29 Januari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp45.000.000,00
10	02 Februari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp35.000.000,00
11	03 Februari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp20.000.000,00

12	09 Februari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp15.000.000,00
13	17 Februari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp15.000.000,00
14	16 Maret 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp10.000.000,00
15	17 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp25.000.000,00
16	23 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp40.000.000,00
17	27 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp50.000.000,00
18	04 Mei 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp20.000.000,00
19	11 Mei 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp45.000.000,00
20	24 Juni 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp10.000.000,00
21	29 Juni 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp20.000.000,00

Rekening Nomor 7000466764 atas nama Firman Hermansyah:

	TANGGAL TRANSAKSI	MUTASI	NOMINAL
1	04 Februari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp25.000.000,00
2	12 Februari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp15.000.000,00
3	23 Februari 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp7.000.000,00
4	04 Maret 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp5.500.000,00
5	11 Maret 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp5.000.000,00
6	18 Maret 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp17.000.000,00
7	01 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp16.000.000,00
8	02 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp20.000.000,00
9	02 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp2.400.000,00
10	09 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp10.000.000,00
11	13 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp10.000.000,00
12	13 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp20.000.000,00
13	13 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp9.000.000,00
14	14 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp30.000.000,00
15	20 April 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp25.000.000,00
16	08 Mei 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp30.000.000,00
17	25 Mei 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp28.000.000,00
18	25 Mei 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp3.000.000,00
19	01 Juni 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp30.000.000,00
20	15 Juni 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp50.000.000,00
21	15 Juni 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp30.000.000,00
22	01 Juli 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp15.000.000,00
23	01 Juli 2015	TRANSFER VIA ATM	Rp5.000.000,00

Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Nurlaila alias Sri Hartati
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 2 November 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Walang Sari Raya 31 RT 11/RW 12
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas, Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengajukan dakwaan alternatif kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Kesesuaian Upaya Pembuktian oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Alat Bukti dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sistem pembuktian yang dianut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dapat dilihat dan dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Memperhatikan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*) (Hendri Hanafi, 2016: 91). Negatif yang dimaksudkan itu adalah tidak ada alat bukti di luar undang-undang dan tidak ada keyakinan terhadap pengetahuan selain daripada keyakinan terhadap alat-alat bukti yang disebut undang-undang itu saja (Nikolas Simanjuntak, 2009: 243). Menurut rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut sangat jelas bahwa tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, maka seorang Terdakwa tidak dapat dipidana. Meskipun terdapat banyak bukti akan tetapi Hakim tidak yakin bahwa Terdakwa bersalah, maka Terdakwa tersebut akan dibebaskan. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat cukup bukti yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya namun terdapat ketentuan bahwa minimal 2 (dua) alat bukti harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain (Syaiful Bakhri, 2009: 44).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah melahirkan suatu sistem pembuktian yang lain yaitu sistem pembalikan beban pembuktian (*reserve*

burden of proof) yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana pencucian uang. Menurut sistem ini, beban pembuktian dibalikkan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa. Terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana atau dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (*presumption of guilt*), yaitu Terdakwa telah dianggap menguasai harta kekayaan yang berasal dari kejahatan kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya (Hendri Hanafi, 2016: 91). Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa untuk kepentingan di sidang pengadilan Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pasal 77 menyebutkan “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan”, maka kesimpulannya adalah bahwa sistem beban pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan pada waktu dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan (R. Wiyono, 2014: 217).

Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan pengecualian atas asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” (Hendri Hanafi, 2016: 93).

Pasal 66 KUHAP mengatur ketentuan yang bersifat umum bahwa seorang Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Aturan ini merupakan bentuk pelaksanaan asas praduga tidak bersalah. Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur pula bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Pasal 103 KUHP selanjutnya mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Berdasarkan hal tersebut selama suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang pidana, maka aturan dalam KUHP wajib diberlakukan, termasuk tentang berlakunya aturan khusus mengenyampingkan aturan umum tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai aturan khusus yang mengatur beberapa perbuatan yang diancam pidana dapat mengenyampingkan aturan umum. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Aturan ini mengenyampingkan aturan Pasal 66 KUHAP. Berdasarkan hal tersebut, pengesampingan asas praduga tidak bersalah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah berdasar hukum.

Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidak dilakukan secara murni namun diterapkan secara terbatas dan berimbang. Mekanisme pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Terdakwa hanya dilakukan dalam pemeriksaan di pengadilan dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana maka pembuktian tersebut hanya berlaku untuk harta kekayaannya saja sehingga unsur-unsur perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan dan menitipkan harta kekayaan harus dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum (Maria Silvy E. Wangga, 2012:334). Majelis Hakim menempatkan pembalikan beban pembuktian ini pada tahap pemeriksaan saksi *A de Charge* (saksi yang meringankan) dan juga pada tahap pemeriksaan Terdakwa di persidangan (Paulina, 2011: 108).

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, juga diatur alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Tulisan, suara atau gambar;
- b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr, proses pembuktian untuk perkara tersebut dengan menghadirkan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa.

Penuntut Umum menghadirkan para saksi untuk dijadikan alat bukti pada proses pembuktian di hadapan sidang pengadilan. Persidangan perkara tindak pidana pencucian uang yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang semuanya dihadirkan oleh Penuntut Umum. Saksi-saksi tersebut adalah saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus yang merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Susi Novika, S.E. yang bekerja sebagai karyawan PT. BCA Tbk Cabang Keramat Jaya Baru Jakarta Pusat dan saksi Frank Hizkia Febrianto Purba, S.H. yang bekerja sebagai grup hukum di PT. BCA Tbk Jakarta yang mana kedua saksi ini menyampaikan kesesuaian keterangan antara satu dengan yang lain. Saksi terakhir adalah saksi Andri Saputra yang bersama-sama

Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati melakukan tindak pidana pencucian uang. Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Pasal 189 KUHAP mengatur bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau Terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota. Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana yang pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan (*deelneming*), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Surat Edaran tersebut juga mengatur bahwa dalam menggunakan saksi mahkota supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain sehingga saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti dalam suatu persidangan (<http://acarapidana.bphn.go.id/> diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 11.57 WIB). Keterangan Andri Saputra yang merupakan saksi mahkota dalam perkara ini sah menurut hukum karena dalam perkara ini terdapat penyertaan (*deelneming*) yang mana saksi Andri Saputra merupakan pelaku aktif sedangkan Terdakwa Nurlaila merupakan pelaku pasif dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan keterangan saksi Andri Saputra bukan satu-satunya alat bukti dalam persidangan serta diadakan pemisahan berkas perkara antara Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati dengan saksi Andri Saputra. Keterangan kelima saksi dalam perkara nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr sesuai dengan isi Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Keterangan tersebut menjadi alat bukti yang sah karena para saksi memberikan keterangan di hadapan sidang pengadilan dan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Alat bukti selain keterangan saksi yang dapat diajukan dalam suatu proses pemeriksaan di hadapan persidangan salah satunya adalah keterangan ahli. Pasal 186 KUHAP mengatur bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu (Andi Hamzah, 2010: 269). Persidangan perkara tindak pidana pencucian uang yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr menghadirkan 1 (satu) ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu ahli Isnu Yumana Darmawan, S.H., LLM. Ahli Isnu Yumana Darmawan, S.H., LLM mempunyai tugas serta tanggung jawab di PPATK antara lain melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik di tingkat

penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan. Keterangan ahli tersebut sesuai dengan isi Pasal 1 angka 28 KUHAP yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan Ahli Isnu Yumana Darmawan, S.H., LLM menjadi alat bukti yang sah karena memberikan keterangan di dalam persidangan dan di bawah sumpah serta ahli tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa Nurlaila. Ahli Isnu Yumana Darmawan, S.H., LLM yang didatangkan dari PPATK sangat berkompeten, mempunyai keahlian khusus dan berpengalaman dalam memberikan keterangan sebagai ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di beberapa instansi baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun di sidang pengadilan selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan sekarang dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Ahli Isnu Yumana Darmawan, S.H., LLM memberikan suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

Alat bukti lain yang mendukung proses pembuktian di hadapan sidang pengadilan adalah keterangan Terdakwa. Menurut Pasal 189 KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan Terdakwa, ialah:

- (1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan Terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Selanjutnya mengenai pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang perlu diperhatikan adalah adanya (Hendri Hanafi, 2016: 92):

- a. Frase Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
- b. Frase Hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara.

Perkara nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang juga merupakan saksi dalam persidangan yaitu saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus lalu kemudian saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus menemukan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri. Berdasarkan hal tersebut, harta kekayaan berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

yang disita tersebut yang dapat dimintakan pembalikan beban pembuktian kepada Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati di persidangan.

Keterangan Terdakwa dalam perkara nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr yang berupa pengakuan disertai, didukung dan terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli. Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati juga tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) di dalam persidangan. Maka sesuai dengan berlakunya sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang, menurut penulis Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keterangan Terdakwa berupa pengakuan tersebut lebih memperkuat dakwaan Penuntut Umum di persidangan. Alat bukti keterangan Terdakwa dalam proses persidangan ini telah sesuai dengan penggarisan mengenai alat bukti berupa alat bukti keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan dapat menjadi alat bukti yang sah.

Penuntut Umum dalam perkara nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr juga mengajukan barang bukti di persidangan. Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada Terdakwa atau pun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa (Tolib Effendi, 2014: 174). Barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Sri Hartati, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Sri Hartati, 1 (satu) buah token BCA, 1 (satu) buah KTP Purwakarta, Jawa Barat atas nama Sri Hartati, dan data *print out* mutasi rekening BCA nomor 2312474213 atas nama Sri Hartati dengan rekening BCA nomor 7000467671 atas nama Andri Saputra dan rekening BCA nomor 7000466764 atas nama Firman Hermansyah periode 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 adalah termasuk benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan serta digunakan dalam melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*). Benda-benda tersebut khusus dibuat oleh Terdakwa Nurlaila untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu digunakan sebagai sarana dalam menerima pentransferan uang hasil tindak pidana narkoba, yang mana Nurlaila memalsukan KTP dengan menggunakan nama Sri Hartati yang merupakan nama bibinya dan kemudian digunakan untuk membuat tabungan BCA. Sedangkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 adalah merupakan *corpora delicti* karena uang tunai tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang mempunyai hubungan langsung dengan dilakukannya tindak pidana. Sementara itu barang bukti berupa KTP Jakarta Utara atas nama Nurlaila tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Nurlaila sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Barang-barang bukti tersebut digunakan untuk mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terdapat kesesuaian upaya pembuktian Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencucian uang nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli serta adanya alat bukti berupa keterangan Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penuntut Umum dalam perkara ini juga mengajukan barang-barang bukti untuk mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Terdakwa dalam perkara ini tidak melakukan upaya pembuktian sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tidak mengajukan alat bukti sebagaimana seharusnya diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 184 KUHAP. Terdakwa mengakui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana narkoba dan Terdakwa Nurlaila pun tidak mengajukan saksi yang meringankan sehingga lebih memperkuat dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

2. Kesesuaian Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kumulatif dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dakwaan Penuntut Umum;
- b. Tuntutan Pidana;
- c. Keterangan Saksi;
- d. Keterangan Terdakwa;
- e. Barang-Barang; dan
- f. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa tindak pidana pencucian uang Nurlaila alias Sri Hartati pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr adalah dengan pertimbangan yuridis mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yakni menarik fakta-fakta hukum yang terungkap

dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atas penilaian pembuktian yang dapat menimbulkan keyakinan Hakim atau disebut pertimbangan non yuridis. Menurut fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba dan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasar alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, bersalah melakukan tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba berdasar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian Terdakwa dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kumulatif kepada Terdakwa Nurlaila berupa sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan denda penjara selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mengatur mengenai pidana penjara dan denda minimal, batasan waktu paling pendek dari pidana penjara adalah satu hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat 2 KUHP (Guse Prayudi, 2008: 65). Berdasarkan hal tersebut merupakan kearifan Majelis Hakim dalam perkara ini dalam menentukan besar dan lamanya pidana denda dan penjara kepada terdakwa Nurlaila. Majelis Hakim dalam perkara ini juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati.

D. KESIMPULAN

1. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bersifat tidak murni dan terbatas, maka Penuntut Umum juga tetap diberikan beban untuk membuktikan unsur kesalahan Terdakwa dan jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana maka hal tersebut dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum. Upaya pembuktian Penuntut Umum dalam perkara nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr telah sah dan sesuai dengan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dengan mengajukan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli serta barang-barang bukti untuk memperkuat keyakinan Hakim sedangkan Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan upaya pembuktian sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 184 KUHAP. Pengakuan Terdakwa dalam keterangannya juga disertai dan didukung dengan alat bukti lain yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli sehingga terbukti bahwa harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada Terdakwa Nurlaila adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam perkara ini adalah narkoba dan karena adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut lebih memperkuat dakwaan Penuntut Umum di persidangan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana kumulatif terhadap Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartati dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan dengan melihat fakta yuridis dan non yuridis. Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang dengan Terdakwa Nurlaila alias Sri dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr telah memuat alasan dan dasar putusan serta memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar mengadili serta didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kumulatif telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Guse Prayudi. 2008. *Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui*. Jakarta: Boya Book.
- Hendri Hanafi. 2016. *Cara Mudah dan Jitu Menyidik Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media.
- _____. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Maria Silvy E. Wangga. 2012. "Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang". *ADIL Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Paulina. 2011. "Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Alamat Korespondensi

Callista Dea Mira
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0013096
Jalan Batu Merah No. 12 Komplek Mahkamah Agung Jakarta Selatan 12510
HP: 081226976541
callistadm@gmail.com